



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KAMPUS DIKLAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kampus Diklat Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak mDaerah yang dipungut Berdasarkan penetapan kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
 8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KAMPUS DIKLAT KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kampus Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut Kampus Diklat Kabupaten Aceh Utara adalah Kampus Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara;
2. Diklat adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan melalui proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil;
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya dfapat disebut retribusi adalah adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk suatu acara, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah.
4. Retribusi Pemakaian Kampus Diklat adalah pembayaran atas pelayanan jasa pemakaian ruang aula, ruang belajar, kursi, kamar/ruang inap, lapangan olah raga.
- 5.

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Setoran Retribusi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. NPWRD adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
10. Pengurangan adalah Pembayaran Retribusi terutang dibawah tariff retribusi karena wajib retribusi membayar tepat waktu.
11. Keringanan adalah pembayaran retribusi terutang dibawah tarif retribusi dengan memperhatikan wajib retribusi.
12. Pembebasan adalah Penghapusan retribusi terutang dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara.

BAB II TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tatacara Pembayaran

Pasal 2

- (1) Pembayaran pemakaian kampus diklat menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD;
 - d. Jumlah retribusi.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.
- (4) SKRD menggunakan kertas NCR rangkap 3 (tiga).
- (5) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus dengan menggunakan SSRD.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD;
 - d. Jumlah retribusi.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.
- (4) SSRD menggunakan kertas NCR rangkap 3 (tiga).
- (5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua Tatacara Penyetoran dan Tempat

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan penyetoran retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan SSRD sebagai bukti lunas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi membayar melalui Bank yang ditunjuk setelah diperporasi dan divalidasi sebagai bukti sah.

BAB III TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pengurangan

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberi pengurangan retribusi terutang kepada wajib retribusi yang membayar retribusi tepat waktu atau jatuh tempo 3 (tiga) kali waktu retribusi secara berturut-turut.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari retribusi terutang.
- (3) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberi keringanan retribusi terutang dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Keringanan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Kemampuan wajib retribusi;
 - b. Bencana alam;
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberi Pembebasan retribusi terutang dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Kemampuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Permohonan Wajib Retribusi;
 - b. Pendapatan Wajib Retribusi;
 - c. Kedaluarsa;
 - d. Bencana alam.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya dibidang pemungutan retribusi kepada kepala Badan;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Badan;

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh
Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara).

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Maret 2014 M
15 Jumadil Awal 1435 H


BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Maret 2014 M
15 Jumadil Awal 1435 H


SEKRETARIS DAERAH


ISA ANSHARI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KAMPUS DIKLAT KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha, sumber pendapatan asli daerah ini sangat potensial untuk dijadikan sumber pendapatan andalan dalam membangun daerah disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Undang-Undang dimaksud kemudian ditindak lanjuti dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya mengatur tentang tarif retribusi pemakaian Kampus Diklat, Tata Cara Pemungutan, dan Tata Cara Penagihan dan Pembayaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 16.

Peraturan ini dimaksudkan agar adanya dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap wajib retribusi sehingga proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan optimal. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 118

FORMULIR SSRD



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN**

JL. SAMUDERA (EKS. RSU CUT MEUTIA) TELP.0645-40742
 FAX. 0645-48577 - LHOKSEUMAWE

SSRD


(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)

No. Urut : _____
 Tahun : _____
 Masa Retribusi : _____ s.d _____

Nama : _____
 NPWRD : _____
 Alamat : _____
 Untuk Pembayaran : _____

No.	No. Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Lama Pemakaian	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah Setoran Retribusi					

Dengan huruf



Diterima oleh :
 Bendahara Penerimaan

Lhokseumawe,

Penyetor,

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kepala BKPP	Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum	Kepala DPKKD	Kepala Bagian Hukum